



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 02/HM.02-Kpt/5317/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan guna untuk meningkatkan peranan serta fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah tentang Tim kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komsu Pemilihan Umum

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan.
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah terdiri atas:

a. Pembina

1. Saudari, Lucia N.M Piranyawa, ST, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.
2. Saudara, Edy Sagabulang, SE, Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.

b. Ketua

1. Saudara, Pura Pajangu, SH, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.

c. Ketua Pelaksana

1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.

d. Staf Pelaksana

1. Saudari, Prasasti Padmasari A.Md, Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah.
2. Saudari, Melisa Rotua Br Sitohang, S.Ip Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 6 April 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa

NIP. 19790509 201001 1 008